



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nurjati Binti Ishak, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 Februari 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, NIK 3171054702710004, alamat di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 18, RT 004 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

M. Nasir Bin Ishak, laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1966, umur 57, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, NIK 3171052801660002, alamat di Jalan Ujung Harapan Nomor 24, RT 003 RW 004, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nuryani Binti Ishak, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 21 Juni 1974, umur 49, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 3171056106740005, alamat di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 39E, RT 007 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Ani Derita Binti Ahmad Diharjo, perempuan, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar, 15 Mei 1962, umur 61, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 3171055505620005, alamat di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 13, RT 004 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamsil Zulfikar Bin Hamdani, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Desember 1983, umur 40 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3171051312830003, alamat Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 13, RT 004 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Rahmawati Binti Hamdani, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Maret 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3171055303870002, alamat Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 13, RT 004 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Nurul Herawati Binti Hamdani, perempuan, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 Januari 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 3171054701930002, alamat Pondok Pekayon Indah Jalan Ketapang XVI Blok DD33 Nomor 04, RT 006 RW 001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Muhammad Firdan Yusti Bin Mohammad Yunus, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Desember 1983, umur 29 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3171052705940003, alamat Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 41, RT 004 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Deranur Alfiah Binti Mohammad Yunus, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3171055312970001, alamat Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 41, RT 004 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan

Hal. 2 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon IX;

Nurhalifah Binti Abdul Halim, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1965, umur 58 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 3171055312970001, alamat Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 39A, RT 007 RW 013, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan **Penetapan Ahli Waris** tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register perkara Nomor 9/Pdt.P/PA.JP tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama (**Aminah Binti Amsir**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **22 Februari 2000**. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 178/1755.03/CB/2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa, Pewaris (**Aminah Binti Amsir**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Alm **Amsir** (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1950 namun makamnya tidak diketahui dan Almh. **Hindun** (ibu) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Juli 1993. Berdasarkan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam

Hal. 3 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0503-C.20/31.71.05.1002/-1.795.25/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat tertanggal, 10 Juli 2023;

3. Bahwa, Pewaris (**Aminah Binti Amsir**) selama hidup hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama **Ishak Bin Abd. Gani** pada 11 Juni 1956 berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah no. 78/1956 yang dicatatkan di KUA Salemba Kota Jakarta tertanggal 11 Juni 1956 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Hamdani**, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Mei 1957;
- b. **Arifin**, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Mei 1959;
- c. **M. Nasir**, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Januari 1966;
- d. **Sumiyati**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Mei 1968;
- e. **Nurjati**, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Februari 1971;
- f. **Mohamad Nur**, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 September 1972;
- g. **Nuryani**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Juni 1974;

4. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama **Hamdani Bin Ishak** telah meninggal terlebih dahulu pada 20 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-19102021-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Jakarta Pusat, tertanggal 19 Oktober 2021;

5. Bahwa, **Hamdani Bin Ishak** semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **Ani Derita Binti Ahmad Diharjo** pada 06 September 1982 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 676/24//1982 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 September 1982 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Tamsil Zulfikar**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Desember 1983;

b. **Rahmawati**, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Maret 1987;

c. **Nurul Herawati**, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 1993;

6. Bahwa dari riwayat pernikahan tersebut pada saat **Hamdani Bin Ishak** meninggal dunia dia hanya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu yang masing-masing bernama

a. **Ani Derita Binti Ahmad Diharjo** (istri Hamdani Bin Ishak)

b. **Tamsil Zulfikar Bin Hamdani** (anak kandung laki-laki Hamdani Bin Ishak)

c. **Rahmawati Binti Hamdani**, (anak perempuan kandung Hamdani Bin Ishak)

d. **Nurul Herawati Binti Hamdani**, (anak perempuan kandung Hamdani Bin Ishak)

7. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama **Arifin Bin Ishak** telah meninggal terlebih dahulu pada 04 April 1998 sesuai dengan Surat Laporan Kematian No. 02/1/5503 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 06 April 1998;

8. Bahwa, **Arifin Bin Ishak** semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mengangkat anak;

9. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama **Sumiyati Binti Ishak** telah meninggal terlebih dahulu pada 12 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-16092021-0049

Hal. 5 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 16 September 2021;

10. Bahwa, **Sumiyati Binti Ishak** semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan **Moh. Yunus Bin Kambal** namun bercerai pada 13 November 2015 sesuai Akta Cerai Nomor: 1038/AC/2015/PA.JP dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **Muhammad Firdan Yusti**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Desember 1983;

b. **Deranur Alfiah**, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1997;

11. Berdasarkan riwayat pernikahan diatas maka pada saat **Sumiyati Binti Ishak** meninggal dunia ia meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang bernama :

a. **Muhammad Firdan Yusti Bin Mohammad Yunus**,
(anak laki-laki Sumiyati Binti Ishak)

b. **Deranur Alfiah Binti Mohammad Yunus**, (anak laki-laki Sumiyati Binti Ishak);

12. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama **Mohamad Nur Bin Ishak** telah meninggal terlebih dahulu pada 27 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-29062021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Juni 2021;

13. Bahwa, **Mohamad Nur Bin Ishak** semasa hidupnya menikah satu kali dengan Nurhalifah pada 04 Agustus 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/15/VIII/2002 tertanggal 05 Agustus 2002, namun tidak dikaruniai anak;

14. Berdasarkan riwayat pernikahan diatas maka pada saat **Mohamad Nur Bin Ishak** meninggal dunia ia hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang bernama

Hal. 6 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



a. **Nurhalifah Binti Abdul Halim, (istri Alm. Mohamad Nur Bin Ishak)**

15. Bahwa, berdasarkan **Silsilah Dan Riwayat Perkawinan** di atas maka pada saat Pewaris (**Aminah Binti Amsir**) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 10 (sepuluh) orang Ahli Waris yaitu 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris dan 5 (lima) orang cucu dan 2 (dua) orang menantu yang masing-masing bernama:

- a. **M. Nasir Bin Ishak** (anak laki-laki kandung Pewaris);
- b. **Nurjati Binti Ishak, (anak perempuan kandung Pewaris);**
- c. **Nuryani Binti Ishak (anak perempuan kandung Pewaris);**
- d. **Ani Derita Binti Ahmad Diharjo** (istri Alm. Hamdani Bin Ishak);
- e. **Tamsil Zulfikar Hamdani, (cucu laki-laki kandung Pewaris);**
- f. **Rahmawati Binti Hamdani, (cucu perempuan kandung Pewaris);**
- g. **Nurul Herawati Binti Hamdani, (cucu perempuan kandung Pewaris);**
- h. **Muhammad Firdan Yusti Bin Mohammad Yunus, (cucu laki-laki kandung Pewaris);**
- i. **Deranur Alfiah Binti Mohammad Yunus, (cucu perempuan kandung Pewaris);**
- j. **Nurhalifah Binti Abdul Halim, (istri Alm. Mohamad Nur Bin Ishak);**

16. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar

Hal. 7 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris (**Aminah Binti Amsir**) serta keperluan administrasi lainnya;

17. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (**Aminah Binti Amsir**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **22 Februari 2000**;
3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:
 - a. **Hamdani** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - b. **M. Nasir** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - c. **Sumiyati** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. **Nurjati** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - e. **Mohamad Nur** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - f. **Nuryani** (anak perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Alm. Aminah Binti Amsir**

4. Menyatakan (**Alm. Hamdani Bin Ishak**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **20 Desember 2012**;
5. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:

Hal. 8 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Ani Derita Binti Ahmad Diharjo** (istri Alm. Hamdani Bin Ishak);
- b. **Tamsil Zulfikar Bin Hamdani**, (cucu laki-laki kandung Pewaris);
- c. **Rahmawati Binti Hamdani**, (cucu perempuan kandung Pewaris);
- d. **Nurul Herawati Binti Hamdani**, (cucu perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Alm. Hamdani Bin Ishak**

6. Menyatakan (**Almh. Sumiyati Binti Ishak**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **12 Desember 2021**;

7. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:

- a. **Muhammad Firdan Yusti Bin Mohammad Yunus**, (cucu laki-laki kandung Pewaris);
- b. **Deranur Alfiah Binti Mohammad Yunus**, (cucu perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Almh. Sumiyati Binti Ishak**

8. Menyatakan (**Alm. Mohamad Nur Bin Ishak**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **04 Agustus 2002**;

9. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:

- a. **Nurhalifah Binti Abdul Halim** (istri Alm. Mohamad Nur Bin Ishak);

Adalah ahli waris dari **Alm. Mohamad Nur Bin Ishak**;

10. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 9 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon hadir di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan yang bersifat voulentair dan hanya ada satu pihak dan/atau tidak ada pihak lawan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini seorang istri bernama **Aminah Binti Amsir** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **22 Februari 2000** sewaktu hidup menikah dengan **Ishak Bin Abd. Gani** pada tanggal 11 Juni 1956 dan dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Hamdani, Arifin, M. Nasir, Sumiyati, Nurjati, Mohamad Nur dan Nuryani dan 4 (empat) orang anak Pewaris masing-masing bernama **Arifin** telah meninggal dunia tanggal 4 April 1998 dalam keadaan bujang, **Hamdani** meninggal dunia tanggal 20 Desember 2012 sewaktu hidup menikah dengan **Ani Derita Binti Ahmad Diharjo** dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama **Tamsil Zulfikar, Rahmawati dan Nurul Herawati. Sumiyati** meninggal dunia tanggal 12 September 2021 sewaktu hidup menikah dengan **Moh. Yunus Bin Kambal** dan telah bercerai tanggal 13 November 2013 dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **Muhammad Firdan Yusti dan Deranur Alfiah Binti Mohammad Yunus. Mohamad Nur** meninggal dunia tanggal 27 Juni 2021 sewaktu hidup menikah dengan **Nurhalifah Binti Abdul Halim** namun tidak punya anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, dan dua orang saksi bernama M. Qadri Bin H. Ahmad dan Ibrahim Bin Sami'un telah didengar keterangannya dibawah sumpah selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya agar

Hal. 10 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonan para Pemohon adalah para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon sebagaimana diatur pasal 49 angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dimana para Pemohon terdiri dari Cucu Ponakan, Cicit Ponakan dan Menantu Perempuan Ponakan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Itjo Binti Abdullah (Muma Tua Dole) yang meninggal dunia tahun 1989 karena kedua orang tuanya, suami, satu orang anaknya dan seorang saudara kandung laki-lakinya bernama Abu Bakar Bin Abdullah (Muma Tua Dole) juga telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 1938, tetapi seorang saudara kandung laki-lakinya Pewaris bernama Abu Bakar Bin Abdullah (Muma Tua Dole) walau telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris Itjo Binti Abdullah (Muma Tua Dole) mempunyai anak keturunan yaitu Para Pemohon terdiri dari Cucu, Cicit dan seorang menantu Perempuan yang merupakan istri dari anak Almarhum Abu Bakar Bin Abdullah (Muma Tua Dole) bernama Muhammad Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa kepersidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, dimana berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 S/d P.43 dan dua orang saksi yang diajukan dalam sidang sebagaimana diatur pasal 163 HIR pihak para Pemohon harus dinyatakan

Hal. 11 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu berdasarkan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari **Pewaris Itjo Binti Abdullah (Muma Tua Dole)**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dalam bentuk permohonan dan tidak ada lawan, untuk itu biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan membayarnya kepada para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (**Aminah Binti Amsir**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **22 Februari 2000**;
3. Menetapkan bahwa :
 - **Hamdani** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - **M. Nasir** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - **Sumiyati** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - **Nurjati** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - **Mohamad Nur** (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - **Nuryani** (anak perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Alm. Aminah Binti Amsir**

4. Menyatakan (**Alm. Hamdani Bin Ishak**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **20 Desember 2012**;
5. Menetapkan bahwa :
 - **Ani Derita Binti Ahmad Diharjo** (istri);
 - **Tamsil Zulfikar Bin Hamdani**, (anak laki-laki);

Hal. 12 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rahmawati Binti Hamdani**, (anak perempuan);
- **Nurul Herawati Binti Hamdani**, (anak perempuan)

Adalah ahli waris dari **Alm. Hamdani Bin Ishak**

6. Menyatakan (**Almh. Sumiyati Binti Ishak**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **12 Desember 2021**;

7. Menetapkan bahwa :

- **Muhammad Firdan Yusti Bin Mohammad Yunus**,
(cucu laki-laki kandung Pewaris);
- **Deranur Alfiah Binti Mohammad Yunus**, (cucu perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari **Almh. Sumiyati Binti Ishak**

8. Menyatakan (**Alm. Mohamad Nur Bin Ishak**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **04 Agustus 2002**;

9. Menetapkan bahwa :

- **Nurhalifah Binti Abdul Halim** (istri)

Adalah ahli waris dari **Alm. Mohamad Nur Bin Ishak**

10. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Nurhayati, M.H.

TTD

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1780.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u> :	Rp.	1.905.000,00

Rp1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal Ptp. No. 9/Pdt.P/2024/PA.JP